



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya keterbukaan informasi dianggap perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 706);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi.

Pasal 2 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Dokumen informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan, dikategorikan menjadi:

- a. dokumen keuangan;
- b. dokumen Barang Milik Negara (BMN);
- c. dokumen hukum;
- d. dokumen terkait produk/putusan Konsil Kedokteran Indonesia;
- e. dokumen identitas masyarakat;
- f. dokumen pengawasan;
- g. dokumen kepegawaian;
- h. dokumen produk/putusan yang berkaitan dengan kefarmasian dan alat kesehatan;
- i. dokumen penelitian dan pengembangan;
- j. dokumen terkait fasilitas kesehatan;
- k. dokumen kependidikan;
- l. dokumen tertentu; dan
- m. dokumen yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi.

Pasal 3

Daftar dokumen informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

Pasal 5

Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.

Pasal 6 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 182/MENKES/SK/V/2012 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 36



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Kategori Dokumen	Informasi yang dikecualikan
1.	Dokumen Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan kalk) sebelum audit;2. Rencana penarikan keuangan;3. Rekening Koran bendaharawan;4. Rincian laoran realisasi belanja modal yang belum di audit;5. <i>Exercise</i>/perhitungan RAPBN Kementerian Kesehatan (sebelum disampaikan dan dibahas DPR);6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran;7. Perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan yang belum di audit;8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa;9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit;10. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D); dan11. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Kategori Dokumen	Informasi yang dikecualikan
2.	Dokumen Barang Milik Negara (BMN)	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="813 575 1385 832">1. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);<li data-bbox="813 832 1385 966">2. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN;<li data-bbox="813 966 1385 1066">3. Data detail BMN (buku barang KIB, daftar barang)<li data-bbox="813 1066 1385 1241">4. Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit);
3.	Dokumen Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="813 1278 1385 1412">1. Daftar sengketa tanah dan bangunan di lingkungan kementerian kesehatan; dan<li data-bbox="813 1412 1385 1540">2. Daftar perkara yang masuk dalam persiangan di lingkungan kementerian kesehatan.
4.	Dokumen Terkait Produk/ Putusan Konsil Kedokteran Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="813 1582 1385 1756">1. Keputusan MKDKI atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;<li data-bbox="813 1756 1385 1891">2. Keputusan KKI atas penegakan sanksi disiplin berdasarkan Keputusan MKDKI;<li data-bbox="813 1891 1385 2237">3. Profil umum dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait jumlah total surat tanda registrasi ulang per kompetensi dan provinsi/kabupaten/kota, daftar surat tanda registrasi yang sudah kadaluarsa per kompetensi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Kategori Dokumen	Informasi yang dikecualikan
		<ol style="list-style-type: none">4. Profil data pribadi dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait alamat tempat tinggal, nomor telepon, data keluarga, data kesehatan, dan data lain terkait riwayat pendidikan, pelanggaran etik, disiplin dan hukum;5. Informasi jadwal persidangan MKDKI;6. Seluruh dokumen atau berkas yang terkait proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi kecuali keputusan MKDKI dan keputusan KKI7. Identitas lengkap dokter dan dokter gigi yang diadakan dan/atau yang terkena sanksi pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;8. Identitas lengkap pengadu dan pihak-pihak yang diperiksa serta saksi ahli yang didengarkan keterangannya oleh MKDKI.
5.	Dokumen Identitas Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas pemberi dan pemohon informasi.
6.	Dokumen Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pengaduan individu/ masyarakat;2. Laporan hasil audit pemeriksaan regular;3. Laporan hasil audit pemeriksaan khusus;4. Laporan hasil audit pemeriksaan haji;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Kategori Dokumen	Informasi yang dikecualikan
		<ol style="list-style-type: none">5. Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu;6. Laporan reviu keuangan yang belum diaudit;7. Laporan hasil pengawasan internal.
7.	Dokumen Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none">1. Kasus kepegawaian PNS kemenkes (kasus disiplin/masih dalam proses hukum);2. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis);3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);4. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan;5. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional;6. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS);7. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang;8. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Kategori Dokumen	Informasi yang dikecualikan
		9. Daftar hukuman disiplin pegawai; 10. Daftar pemmasalahan pegawai.
8.	Dokumen Terkait Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1. Dossier/ dokumen registrasi perizinan alat kesehatan dan PKRT; 2. Dokumen permohonan izin usaha pedagang besar farmasi; 3. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri farmasi; 4. Dokumen permohonan izin usaha industri farmasi; 5. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam; 6. Dokumen permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam 7. Dokumen permohonan izin produksi kosmetika; 8. Dokumen permohonan IP, IT, EP, SPI, SPE, narkotika, psikotropika, prekursor 9. Dokumen permohonan surat keterangan impor melalui jalur SAS (<i>Special Access Scheme</i>); 10. Omzet PBF berdasarkan sistem <i>e-report</i> PBF
9.	Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1. Hasil penelitian yang belum dipublikasikan; 2. <i>Raw</i> data hasil penelitian;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Kategori Dokumen	Informasi yang dikecualikan
		<ol style="list-style-type: none">3. Data identitas/keterangan subjek penelitian/responden dan hasil pemeriksaan klinis dan/atau transkrip wawancara terkait penelitian;4. Data penelitian yang sedang dalam proses paten (belum dipatenkan);5. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat mengungkap rahasia pribadi responden;6. Protokol permohonan <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA);7. Protokol penelitian.
10.	Dokumen Terkait Fasilitas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil Penelitian Mutu Eksternal (PME) laboratorium kesehatan;2. Hasil visitasi fasilitas pelayanan kesehatan: CTKI, laboratorium, klinik;
11.	Dokumen Kependidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pendidikan per semester;2. Laporan pendidikan per tahun;3. Hasil seleksi calon mahasiswa;4. Nilai mahasiswa/ transkrip nilai.
12.	Dokumen Tertentu	<ol style="list-style-type: none">1. Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia;2. Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) kemenkes;3. Matrik tindak lanjut rakorpim;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Kategori Dokumen	Informasi yang dikecualikan
		<ol style="list-style-type: none">4. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia;5. Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia;6. Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia;7. Brafaks (berita <i>faximile</i>) dari perwakilan RI di luar negeri yang bersifat rahasia.
13.	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem keamanan elektronik;2. Sistem manajemen <i>database</i>;3. <i>Bandwidth management</i>;4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center;5. Konfigurasi data center;6. Internet protokol/IP <i>address private</i>7. Lokasi server.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK